



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 149 /KPTS/ α / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2023 – 2028**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tujuan serta sasaran kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Halmahera Barat dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat Nomor : 600/145/PUPR-HB/IX/2023 perihal : Pengajuan Konsep Surat SK Forum Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Periode 2023 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. Memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memberikan pertimbangan penguatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat; dan Memberikan pertimbangan terhadap penyusunan Dokumen; dan
4. Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat.

b. Pemanfaatan ruang meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program pemanfaatan ruang di Kabupaten Halmahera Barat;
2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. Melakukan kajian dalam rangka Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; dan
4. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud kepada Bupati Halmahera Barat.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

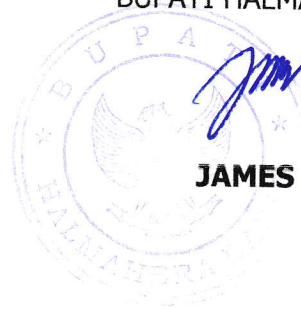
1. Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara instansi Pemerintah di Kabupaten Halmahera Barat; dan
3. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

- KETIGA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pembentukan, susunan organisasi, personalia dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah di atur oleh Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Forum Penataan Ruang Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja apabila memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang. Anggota Kelompok Kerja akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Forum Penataan Ruang Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis PUPR	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo,
Pada Tanggal : 29 September 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

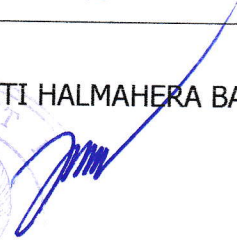
1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 149 /KPTS/ IX /2023
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE 2023 - 2028

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Halmahera Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua
3.	Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Maluku Utara	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10.	Kepala UPTD Kawasan Hutan	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
12.	Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia	Anggota
13.	Perwakilan Tokoh Masyarakat	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis PUPR	
Kabag Hukum & Orgs	

 BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG